

**QANUN ACEH  
NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN  
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan untuk menyesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu mengubah beberapa ketentuan Qanun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh dan Perubahan peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokoler mengenai Tata Tempat Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuter dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4659), sebagaimana telah diubah 3 (tiga) kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4569);
14. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
15. Undang-Undang Nomor 3 tahu 2007 tentang laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4697);

16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 32 Tahun 2000);
17. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54);

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**  
dan  
**GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 05); diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

Ketentuan Pasal I angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 10, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 21, angka 22 angka, angka 23, angka 24, angka 25 diubah, di antara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2a dan di antara angka 17 dan angka 18 disisipkan 2 angka yakni angka 17a dan angka 17b sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi Kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan Kewenangan masing-masing.
  - 2a. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan umum.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Pimpinan DPRA adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRA.
6. Anggota DPRA adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah provinsi Aceh yang disetujui DPRA dan ditetapkan dalam Qanun Aceh.
8. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
9. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai: tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan dan masyarakat.
10. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Aceh serta undangan lainnya.
11. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara

kenegaraan dan acara resmi.

12. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Aceh dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
13. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Aceh dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRA sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRA.
15. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dalam Anggota DPRA sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.
16. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar 145% (seratus empat puluh lima per seratus) dari masing-masing uang Representasi.
17. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRA adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Panitia Anggaran atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Legislasi atau Alat Kelengkapan Dewan lainnya.
- 17a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRA.
- 17b. Belanja Penunjang Operasional pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRA setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRA sehari-hari.
18. Tunjangan Keluarga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRA.
19. Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan sebagai pengganti beras setiap bulan kepada Anggota DPRA.
20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada pimpinan dan anggota DPRA, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRA dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRA, serta rumah dinas bagi Anggota DPRA dan perlengkapannya.
21. Tunjangan Khusus adalah Subsidi yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA untuk pembayaran sejumlah PPh orang pribadi dalam negeri atas penghasilan kena pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang PPh pasal 21.
22. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
23. Belanja Penunjang Kegiatan DPRA adalah Anggaran Belanja untuk

mendukung kelancaran Tugas Fungsi dan Wewenang DPRA, dan disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRA.

24. Bantuan Reses adalah bantuan yang diberikan kepada Anggota DPRA untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota yang bersangkutan dalam rangka menyaring/menyerap aspirasi masyarakat.
25. Belanja Sekretariat DPRA adalah belanja untuk menunjang aktivitas DPRA dan Sekretariat DPRA.
26. Alat kelengkapan lainnya adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang di bentuk.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRA Bagian Pertama Acara Resmi**

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRA memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Acara Resmi Pemerintah Aceh yang diselenggarakan di Daerah;
  - b. Acara Resmi Pemerintah Aceh yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
  - c. Acara Resmi Pemerintah Aceh yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Aceh.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tata Tempat**

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRA dalam acara Resmi yang diadakan di Ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Ketua DPRA disebelah kiri Gubernur;
  - b. Wakil-wakil ketua DPRA bersama dengan Wakil Gubernur setelah Pejabat instansi Vertikal lainnya;
  - c. Anggota DPRA ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Aceh yang setingkat Sekretaris Daerah Aceh.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRA sebagai berikut:

- a. Ketua DPRA didampingi oleh wakil-wakil ketua DPRA;
- b. Gubernur dan Wakil Gubernur ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRA;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRA duduk di sebelah kiri ketua DPRA;
- d. Anggota DPRA menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRA, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Tata tempat dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Gubernur sebagai berikut :

- a. Ketua DPRA disebelah kiri pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Wakil Gubernur;
- b. Wakil-wakil ketua DPRA duduk disebelah kiri ketua DPRA;
- c. Anggota DPRA menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Gubernur dan Wakil Gubernur yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpali/Janji dan melantik Gubernur;
- e. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRA;
- f. Sekretaris DPRA, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat;
- g. Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRA;
- h. Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur.

6. Ketentuan Pasal 6 huruf d diubah, sehingga Pasal. 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRA meliputi :

- a. Pimpinan DPRA duduk disebelah kiri Gubernur dan Ketua Mahkamah Syar'iyah atau pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Gubernur;
- b. Anggota DPRA yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;

- c. Setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRA duduk disebelah kiri Gubernur;
  - d. Pimpinan DPRA yang lama dan Ketua Mahkamah Syar'iyah atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
  - e. Sekretaris DPRA duduk di belakang pimpinan DPRA;
  - f. Para Undangan dan anggota DPRA lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
  - g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri;
7. Ketentuan Pasal 7 huruf b dan d diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Tata tempat dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan ketua dan wakil-wakil ketua DPRA hasil pemilihan umum sebagai berikut:

- a. Pimpinan sementara DPRA duduk disebelah kiri Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pimpinan sementara DPRA duduk disebelah kanan Ketua Mahkamah syar'iyah
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRA duduk disebelah kiri Gubernur dan Wakil Gubernur, Wakil-Wakil Ketua DPRA duduk disebelah kiri Ketua DPRA;
- d. Mantan Pimpinan sementara DPRA dan Ketua Mahkamah Syar'iyah duduk di tempat yang telah disediakan.

#### **Bagian keempat Tata Penghormatan**

8. Ketentuan Pasal 9 ayat ( 1 ) diubah, sehingga Pasal 9 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Pimpinan dan anggota DPRA mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

### **BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRA Bagian Pertama**

## Penghasilan

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRA terdiri dari:

- a. Uang representasi;
- b. Uang paket;
- c. Tunjangan jabatan;
- d. Tunjangan panitia musyawarah;
- e. Tunjangan panitia anggaran;
- f. Tunjangan badan kehormatan;
- g. Tunjangan Panitia Legislasi;
- h. Tunjangan alai kelengkapan lainnya;
- i. Tunjangan keluarga dan tunjangan beras;
- j. Tunjangan khusus.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 11

- (1) Kepada pimpinan dan anggota DPRA setiap bulannya diberikan uang Representasi.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRA sebesar sama dengan gaji pokok Gubernur;
  - b. Wakil ketua DPRA sebesar 80% dari uang Representasi ketua DPRA;
  - c. Anggota DPRA sebesar 75% dari uang Representasi ketua DPRA.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 12

- (1) Kepada Pimpinan dan anggota DPRA setiap bulannya diberikan uang paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Ketua DPRA sebesar 10% dari uang Representasi yang bersangkutan;
  - b. Wakil ketua DPRA sebesar 10% dari uang Representasi yang bersangkutan;
  - c. Anggota DPRA sebesar 10% dari uang Representasi yang bersangkutan.

12. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Kepada pimpinan dan anggota DPRA setiap bulannya diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRA sebesar 145% dari uang Representasi yang bersangkutan;
  - b. Wakil ketua DPRA sebesar 145% dari uang Representasi yang bersangkutan;
  - c. Anggota DPRA sebesar 145% dari uang Representasi yang bersangkutan.

13. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRA yang duduk dalam Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Panitia Legislasi diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. Panitia Musyawarah :
    1. Ketua sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA;
    2. Wakil ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA;
    3. Sekretaris sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA;
    4. Anggota sebesar 3% dari "Tunjangan Jabatan Ketua DPRA.
  - b. Panitia Anggaran :
    1. Ketua sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA;
    2. Wakil ketua sebesar 5% dari. Tunjangan Jabatan Ketua DPRA;
    3. Sekretaris sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA;
    4. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA.
  - c. Komisi
    1. Ketua sebesar 7,5% dari "Tunjangan Jabatan Ketua DPRA;
    2. Wakil ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA;
    3. Sekretaris sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA;
    4. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA.

d. Badan kehormatan :

1. Ketua sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA;
2. Wakil ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA;
3. Sekretaris sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA;
4. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA.

e. Panitia Legislasi :

1. Ketua sebesar 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA;
2. Wakil ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA;
3. Sekretaris sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA;
4. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA.

14. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Kepada pimpinan dan Anggota DPRA setiap bulannya diberikan tunjangan keluarga dan Tunjangan beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku :

a. Ketua DPRA

Sebesar:

- (Tunjangan isteri/suami) 10% dari uang Representasi;
- (Tunjangan anak) 2 x 2% dari uang Representasi;
- (Tunjangan beras) 10 Kg Per orang dibayar tunai;

b. Wakil ketua DPRA

Sebesar:

- (Tunjangan isteri/suami) 10% dari uang Representasi;
- (Tunjangan anak) 2 x 2% dari uang Representasi;
- (Tunjangan beras) 10 Kg Per orang dibayar tunai;

c. Anggota DPRA

Sebesar:

- (Tunjangan isteri/suami) 10% dari uang Representasi;
- (Tunjangan anak) 2 x 2% dari uang Representasi;
- (Tunjangan beras) 10 Kg Per orang dibayar tunai;

15. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 pimpinan dan anggota DPRA atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh;
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 pimpinan dan anggota DPRA atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

16. Setelah Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 16 A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16 A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRA diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- (2) Tunjangan Komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

17. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRA dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

### **Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan**

18. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Pimpinan dan anggota DPRA beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan, kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Keluarga Pimpinan dan anggota DPRA yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (orang) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan

anggota DPRA.

- (4) pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBA.

19. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRA disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBA.
- (3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRA berhenti atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan dalam keadaan baik kepada pemerintah paling lambat 1 (satu)
- (4) Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Kepada Anggota DPRA dapat disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Dinas dan perlengkapannya beserta sarana mobilitas.
- (2) Kepada Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan Komisi-Komisi dapat disediakan Kendaraan Dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada APRA.
- (4) Dalam hal anggota DPRA diberhentikan atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Aceh paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

21. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

Rumah Jabatan Pimpinan Rumah Dinas Anggota DPRA beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRA serta Kendaraan Dinas Alat Kelengkapan DPRA sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dan Pasal 20 tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

22. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemerintah Aceh belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRA, kepada yang bersangkutan diberikan .
  - (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan
  - (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
23. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRA disediakan Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas :
  - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
  - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam tahun;
  - d. Pakaian Dinas harian (PDH) disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun.
- (2) dihapus
- (3) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

24. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRA disediakan perlengkapan kerja untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari.

25. Ketentuan 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

Dalam hal pimpinan dan anggota DPRA meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. uang duka meninggal dunia sebesar:
  - Ketua 2 x uang representasi;
  - Wakil Ketua 2 x uang representasi;

- Anggota 2 x uang representasi;
- b. apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka meninggal dunia sebesar:
  - Ketua 6 x uang representasi;
  - Wakil Ketua 6 x uang representasi;
  - Anggota 6 x uang representasi;
- c. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari tempat meninggal dunia sampai ketempat pemakaman.
- d. selain bantuan tersebut diatas kepada ahli waris diberikan santunan sebesar 6

### **Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian**

26. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

- (1) Kepada pimpinan dan anggota DPRA yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRA dengan ketentuan:
  - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung satu tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian sebesar satu bulan uang representasi;
  - b. Masa bakti dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar satu bulan uang representasi;
  - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian dua bulan uang representasi;
  - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar tiga bulan uang representasi;
  - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar empat bulan uang representasi;
  - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar enam bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal pimpinan dan Anggota DPRA meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Ahli Warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

## **BAB IV**

## **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRA**

27. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 27**

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRA.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRA.
- (3) Rencana Kerja DPRA dapat berupa kegiatan
  - a. Rapat-rapat;
  - b. Kunjungan Kerja;
  - c. Penyiapan rancangan Qanun, pengkajian dan penelaahan Qanun;
  - d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
  - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan Pemerintahan kemasyarakatan.

28. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 4 (empat) pasal baru yakni pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 27C dan Pasal 27D) sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 27A**

- (1) Selain biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, kepada Pimpinan DPRA disediakan Belanja Penunjang Operasional. Pimpinan setup bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sesuai peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 27 B**

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A diberikan terhitung bulan April 2007.

### **Pasal 27C**

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRA dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRA sehari-hari dan tidak untuk kepentingan pribadi.

### **Pasal 27D**

Penganggaran dan Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A tidak boleh

bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRA**

29. Ketentuan Pasal 28 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3a), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 28

- (1) Sekretaris DPRA menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRA yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan Kesejahteraan serta Belanja Penunjang kegiatan DPRA yang di formulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRA.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 16 A, Pasal 22, Pasal 25, dan Pasal 26 dianggarkan dalam pos DPRA.
- (3) Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRA sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 23 dan Pasal 24, serta belanja penunjang kegiatan DPRA sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRA yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut:
  - a. Belanja pegawai
  - b. Belanja barang dan jasa,
  - c. Belanja modal.
- (3a) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 A dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRA.
- (4) Sekretaris DPRA mengelola belanja DPRA sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan pengelolaan keuangan negara.

30. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 29

- (1) Anggaran belanja DPRA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBA.
- (2) Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha dan Pertanggung jawaban Belanja DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 30

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Qanun ini ditetapkan dengan Peraturan atau keputusan Gubernur.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

31. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pada saat diundangkan Qanun ini semua Qanun atau Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengatur tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA dinyatakan tidak berlaku lagi.

32. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

Pasal II

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 25 Juni 2007  
10 J. Akhir 1428

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

**IRWANDI YUSUF**

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal 26 Juni 2007

11 Jumadil Akhir 1428

SEKRETARIS DAERAH ACEH  
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**HUSNI BAHRI TOB**

**LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007  
NOMOR 02**

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS QANUN NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN  
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**I. UMUM**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPRA merupakan Lembaga pemerintahan Aceh sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh.

Sebagaimana lembaga Pemerintahan Aceh, DPRA mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Aceh, kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRA dan Pemerintah Aceh memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi, hubungan bersifat kemitraan berarti DPRA merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan Tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Untuk terjadinya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak- protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keberwakilan rakyat dalam melaksanakan tugas dan Kewenangannya.

Pengaturan tentang kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRA merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Aceh sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRA. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRA melalui APBA berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi dan bertanggung jawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRA.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka pengaturan

mengenai kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, prinsip kesetaraan yaitu Pimpinan dan Anggota DPRA memperoleh penghasilan tetap yang sama.

Kedua, prinsip berjenjang yaitu pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRA harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan dihubungkan dengan tingkat kedudukan antar Lembaga Rakyat Republik Indonesia dengan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketiga, prinsip proporsional yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRA harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas terhadap dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRA guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRA dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut di atas maka pengaturan tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA selain memberikan arahan yang sama terhadap hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA, juga memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengatur belanja penunjang kegiatan DPRA sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pimpinan dan Anggota DPRA yang telah mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian sebagai imbalan atas jasa-jasanya selama mengabdikan sampai diberhentikan dengan hormat.

Anggaran belanja DPRA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBA, maka Sekretaris DPRA bertugas menyusun belanja DPRA yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRA yang diformulasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRA serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRA.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 16A  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pemeliharaan kesehatan" adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRA paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Gubernur Aceh.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah suami atau istri yang sah. Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan perlengkapan kerja adalah: Komputer, Notebook, buku agenda kerja tahunan, tas kerja, alat-alat tulis, dan lain-lain.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 27A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "disediakan" adalah penyediaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRA yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRA sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27B

Cukup Jelas

Pasal 27C

Cukup Jelas

Pasal 27 D

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "diuraikan ke dalam jenis belanja" adalah sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan general check-up, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas.
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRA dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Aceh baik di dalam daerah maupun ke luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Gubernur Aceh
- d. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRA yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta aset tetap lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 02**